



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus-LH/2024/PT MNK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Papua Barat, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa ;

- 1. Nama lengkap : Edi Pindayana Alias Edi
- 2. Tempat lahir : Jember
- 3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 17 Juli 1980
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Kampung Wiraska Distrik Wanggar Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Edi Pindayana Alias Edi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
- 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024 ;
- 5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
- 6. Penuntut umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
- 7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-LH/2024/PT MNK

PARA	K.M	H.A.1	H.A.2
F			



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5 April 2024;

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat, sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat, sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan 07 September 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya RUSTAM, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Kompleks Reremi Permai Lt.2 No.8 Manokwari Prov. Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 122/SK/HK.0142024PN Mnk tanggal 02 April 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 25/PID-LH/2024/PT MNK Tanggal 09 Juli 2024 dan tanggal 22 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/PID-LH/2024/PN MNK Tanggal 09 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 25/PID-LH/2024/PN MNK Tanggal 09 Juli 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa, terdakwa dihadapkan oleh penuntut umum kedepan persidangan dan didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut ;

**PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa **EDI PINDAYANA Alias TERDAKWA EDI** pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 00.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan September tahun 2023 atau setidak-tidaknya

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-LH/2024/PT MNK

PARA F	K.M	H.A.1	H.A.2

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Kampung Yabore Distrik Naikere Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, yang berwenang memeriksa dan memutuskan perkaranya, **memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d**, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 14.30 Wit berangkat dari Kampung Wiraska Distrik Wanggar Kabupaten Nabire dengan menggunakan Mobil Truk mobil truk Mitsubishi canter berwarna kuning dengan nomor polisi DP 8368 BC dan nomor mesin : 4D34TXX3843 dan untuk nomor Rangka : MHMFE75PRMK039727 dengan bak terbuka menuju ke tempat penampungan kayu untuk dinaikan ke atas truk di Kampung Yabore, Distrik Naikere, Kabupaten Teluk Wondama, selanjutnya Terdakwa tiba di Kampung Yabore pukul 21.00 Wit dan langsung memuat kayu olahan jenis Merbau atau kayu besi dengan berbagai ukuran jumlah lebih kurang sekitar 4,5 (empat koma lima) M<sup>3</sup>.
- Bahwa kayu olahan jenis Merbau atau kayu besi yang diambil dari Kawasan hutan di Kampung Yabore, Distrik Naikere, Kabupaten Teluk Wondama, Terdakwa akan diupah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh saksi MAULANA HAMZAL Alias HAIKAL sebagai pemilik kayu untuk sekali angkut kayu dari lokasi ke Nabire atau tujuan akhirnya yang pembayarannya setelah kayu yang diangkut sampai di tujuan.
- Bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa tidak ada dilengkapi dengan surat-surat yang sah baik berupa sahnya hasil hutan berupa kayu maupun surat-surat untuk mengangkut kayu tersebut.
- Bahwa saat Terdakwa yang mengemudikan mobil truck dengan bermuatan kayu olahan jenis Merbau melintas di Jalan Trans Papua ada Anggota Kepolisian Resor Teluk Wondama dan Terdakwa beserta mobil truck dan kayu olahannya diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Teluk Wondama karena

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-LH/2024/PT MNK

PARA	K.M	H.A.1	H.A.2
F			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak bisa memperlihatkan surat atau dokumen kayu olahan yang diangkut dan surat-surat sah pengangkutan kayunya.

- Bahwa dari kayu olahan jenis Merbau yang diangkut oleh Terdakwa kemudian dilakukan pengukuran oleh Petugas Kehutanan Teluk Wondama dengan hasil sebagai berikut :

No	Kelompok Jenis	Ukuran	Jumlah (Batang)	Volume (M <sup>3</sup> )	Keterangan
1.	Merbau	6 x 12 x 400	2	0,0576	
2.	Merbau	6 x 17 x 400	2	0,0816	
3.	Merbau	7 x 17 x 400	5	0,2380	
4.	Merbau	10 x 22 x 400	3	0,2640	
5.	Merbau	11 x 12 x 400	5	0,2640	
6.	Merbau	11 x 17 x 400	2	0,1496	
7.	Merbau	12 x 12 x 400	2	0,1152	
8.	Merbau	12 x 16 x 300	2	0,1152	
9.	Merbau	12 x 16 x 400	1	0,0768	
10.	Merbau	12 x 17 x 400	3	0,2448	
11.	Merbau	12 x 22 x 400	1	0,1056	
12.	Merbau	16 x 16 x 400	4	0,4096	
13.	Merbau	16 x 20 x 400	8	1,024	
14.	Merbau	16 x 21 x 400	1	0,1008	

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-LH/2024/PT MNK

PARA F	K.M	H.A.1	H.A.2



		300			
15.	Merbau	16 x 21 x 400	2	0,2688	
16.	Merbau	17 x 21 x 400	8	1,1424	
17.	Merbau	17 x 22 x 400	5	0,7480	
Jumlah			56	5,4060	

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan kerugian negara dengan diambilnya hasil hutan tidak dengan sah dan tidak adanya pengurusan dokumen pengangkutan dari hasil hutan berupa kayu yang diangkut tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **EDI PINDAYANA Alias TERDAKWA EDI** pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 00.30 Wit atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Kampung Yabore Distrik Naikere Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, yang berwenang memeriksa dan memutuskan perkaranya, **mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e**, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 14.30 Wit berangkat dari Kampung Wiraska Distrik Wanggar Kabupaten Nabire dengan menggunakan Mobil Truk mobil truk Mitsubishi canter berwarna kuning dengan nomor polisi DP 8368 BC dan nomor mesin : 4D34TXX3843

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-LH/2024/PT MNK

PARA	K.M	H.A.1	H.A.2
F			



dan untuk nomor Rangka : MHMFE75PRMK039727 dengan bak terbuka menuju ke tempat penampungan kayu untuk dinaikan ke atas truk di Kampung Yabore, Distrik Naikere, Kabupaten Teluk Wondama, selanjutnya Terdakwa tiba di Kampung Yabore pukul 21.00 Wit dan langsung memuat kayu olahan jenis Merbau atau kayu besi dengan berbagai ukuran jumlah lebih kurang sekitar 4,5 (empat koma lima) M<sup>3</sup>.

- Bahwa kayu olahan jenis Merbau atau kayu besi yang diambil dari Kawasan hutan di Kampung Yabore, Distrik Naikere, Kabupaten Teluk Wondama, Terdakwa akan diupah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh saksi MAULANA HAMZAL Alias HAIKAL sebagai pemilik kayu untuk sekali angkut kayu dari lokasi ke Nabire atau tujuan akhirnya yang pembayarannya setelah kayu yang diangkut sampai di tujuan.
- Bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa tidak ada dilengkapi dengan surat-surat yang sah baik berupa sahnya hasil hutan berupa kayu maupun surat-surat untuk mengangkut kayu tersebut.
- Bahwa saat Terdakwa yang mengemudikan mobil truck dengan bermuatan kayu olahan jenis Merbau melintas di Jalan Trans Papua ada Anggota Kepolisian Resor Teluk Wondama dan Terdakwa beserta mobil truck dan kayu olahannya diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Teluk Wondama karena Terdakwa tidak bisa memperlihatkan surat atau dokumen kayu olahan yang diangkut dan surat-surat sah pengangkutan kayunya.
- Bahwa dari kayu olahan jenis Merbau yang diangkut oleh Terdakwa kemudian dilakukan pengukuran oleh Petugas Kehutanan Teluk Wondama dengan hasil sebagai berikut :

No	Kelompok Jenis	Ukuran	Jumlah (Batang )	Volume (M <sup>3</sup> )	Keterangan
1.	Merbau	6 x 12 x 400	2	0,0576	
2.	Merbau	6 x 17 x	2	0,0816	

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-LH/2024/PT MNK

PARA F	K.M	H.A.1	H.A.2





		400			
3.	Merbau	7 x 17 x 400	5	0,2380	
4.	Merbau	10 x 22 x 400	3	0,2640	
5.	Merbau	11 x 12 x 400	5	0,2640	
6.	Merbau	11 x 17 x 400	2	0,1496	
7.	Merbau	12 x 12 x 400	2	0,1152	
8.	Merbau	12 x 16 x 300	2	0,1152	
9.	Merbau	12 x 16 x 400	1	0,0768	
10.	Merbau	12 x 17 x 400	3	0,2448	
11.	Merbau	12 x 22 x 400	1	0,1056	
12.	Merbau	16 x 16 x 400	4	0,4096	
13.	Merbau	16 x 20 x 400	8	1,024	
14.	Merbau	16 x 21 x 300	1	0,1008	
15.	Merbau	16 x 21 x 400	2	0,2688	
16.	Merbau	17 x 21 x 400	8	1,1424	
17.	Merbau	17 x 22 x 400	5	0,7480	
Jumlah			56	5,4060	

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan kerugian negara dengan diambilnya hasil hutan tidak dengan sah dan tidak adanya pengurusan dokumen pengangkutan dari hasil hutan berupa kayu yang diangkut tersebut.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-LH/2024/PT MNK

PARA	K.M	H.A.1	H.A.2
F			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa ia Terdakwa **EDI PINDAYANA Alias TERDAKWA EDI** pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 00.30 Wit atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Kampung Yabore Distrik Naikere Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, yang berwenang memeriksa dan memutuskan perkaranya, **melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16**, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 14.30 Wit berangkat dari Kampung Wiraska Distrik Wanggar Kabupaten Nabire dengan menggunakan Mobil Truk mobil truk Mitsubishi canter berwarna kuning dengan nomor polisi DP 8368 BC dan nomor mesin : 4D34TXX3843 dan untuk nomor Rangka : MHMFE75PRMK039727 dengan bak terbuka menuju ke tempat penampungan kayu untuk dinaikan ke atas truk di Kampung Yabore, Distrik Naikere, Kabupaten Teluk Wondama, selanjutnya Terdakwa tiba di Kampung Yabore pukul 21.00 Wit dan langsung memuat kayu olahan jenis Merbau atau kayu besi dengan berbagai ukuran jumlah lebih kurang sekitar 4,5 (empat koma lima) M<sup>3</sup>.
- Bahwa kayu olahan jenis Merbau atau kayu besi yang diambil dari Kawasan hutan di Kampung Yabore, Distrik Naikere, Kabupaten Teluk Wondama, Terdakwa akan diupah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh saksi MAULANA HAMZAL Alias HAIKAL sebagai pemilik kayu untuk sekali angkut kayu dari

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-LH/2024/PT MNK

PARA	K.M	H.A.1	H.A.2
F			





lokasi ke Nabire atau tujuan akhirnya yang pembayarannya setelah kayu yang diangkut sampai di tujuan.

- Bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa tidak ada dilengkapi dengan surat-surat yang sah baik berupa sahnya hasil hutan berupa kayu maupun surat-surat untuk mengangkut kayu tersebut.
- Bahwa saat Terdakwa yang mengemudikan mobil truck dengan bermuatan kayu olahan jenis Merbau melintas di Jalan Trans Papua ada Anggota Kepolisian Resor Teluk Wondama dan Terdakwa beserta mobil truck dan kayu olahannya diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Teluk Wondama karena Terdakwa tidak bisa memperlihatkan surat atau dokumen kayu olahan yang diangkut dan surat-surat sah pengangkutan kayunya.
- Bahwa dari kayu olahan jenis Merbau yang diangkut oleh Terdakwa kemudian dilakukan pengukuran oleh Petugas Kehutanan Teluk Wondama dengan hasil sebagai berikut :

No	Kelompok Jenis	Ukuran	Jumlah (Batang)	Volume (M <sup>3</sup> )	Keterangan
1.	Merbau	6 x 12 x 400	2	0,0576	
2.	Merbau	6 x 17 x 400	2	0,0816	
3.	Merbau	7 x 17 x 400	5	0,2380	
4.	Merbau	10 x 22 x 400	3	0,2640	
5.	Merbau	11 x 12 x 400	5	0,2640	
6.	Merbau	11 x 17 x 400	2	0,1496	
7.	Merbau	12 x 12 x 400	2	0,1152	
8.	Merbau	12 x 16 x 300	2	0,1152	
9.	Merbau	12 x 16 x 400	1	0,0768	
10.	Merbau	12 x 17 x 400	3	0,2448	
11.	Merbau	12 x 22 x 400	1	0,1056	
12.	Merbau	16 x 16 x 400	4	0,4096	
13.	Merbau	16 x 20 x 400	8	1,024	
14.	Merbau	16 x 21 x 300	1	0,1008	
15.	Merbau	16 x 21 x 400	2	0,2688	
16.	Merbau	17 x 21 x 400	8	1,1424	
17.	Merbau	17 x 22 x 400	5	0,7480	
Jumlah			56	5,4060	

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-LH/2024/PT MNK

PARA	K.M	H.A.1	H.A.2
F			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan kerugian negara dengan diambilnya hasil hutan tidak dengan sah dan tidak adanya pengurusan dokumen pengangkutan dari hasil hutan berupa kayu yang diangkut tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

## ATAU

### KEEMPAT :

Bahwa ia Terdakwa **EDI PINDAYANA Alias TERDAKWA EDI** pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 00.30 Wit atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Kampung Yabore Distrik Naikere Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, yang berwenang memeriksa dan memutuskan perkaranya, **yang dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g**, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 14.30 Wit berangkat dari Kampung Wiraska Distrik Wanggar Kabupaten Nabire dengan menggunakan Mobil Truk mobil truk Mitsubishi canter berwarna kuning dengan nomor polisi DP 8368 BC dan nomor mesin : 4D34TXX3843 dan untuk nomor Rangka : MHMFE75PRMK039727 dengan bak terbuka menuju ke tempat penampungan kayu untuk dinaikan ke atas truk di Kampung Yabore, Distrik Naikere, Kabupaten Teluk Wondama, selanjutnya Terdakwa tiba di Kampung Yabore pukul 21.00 Wit dan langsung memuat kayu olahan jenis Merbau atau kayu besi dengan berbagai ukuran jumlah lebih kurang sekitar 4,5 (empat koma lima) M<sup>3</sup>.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-LH/2024/PT

MNK

PARA	K.M	H.A.1	H.A.2
F			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu olahan jenis Merbau atau kayu besi yang diambil dari Kawasan hutan di Kampung Yabore, Distrik Naikere, Kabupaten Teluk Wondama, Terdakwa akan diupah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh saksi MAULANA HAMZAL Alias HAIKAL sebagai pemilik kayu untuk sekali angkut kayu dari lokasi ke Nabire atau tujuan akhirnya yang pembayarannya setelah kayu yang diangkut sampai di tujuan.
- Bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa tidak ada dilengkapi dengan surat-surat yang sah baik berupa sahnya hasil hutan berupa kayu maupun surat-surat untuk mengangkut kayu tersebut.
- Bahwa saat Terdakwa yang mengemudikan mobil truck dengan bermuatan kayu olahan jenis Merbau melintas di Jalan Trans Papua ada Anggota Kepolisian Resor Teluk Wondama dan Terdakwa beserta mobil truck dan kayu olahannya diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Teluk Wondama karena Terdakwa tidak bisa memperlihatkan surat atau dokumen kayu olahan yang diangkut dan surat-surat sah pengangkutan kayunya.
- Bahwa dari kayu olahan jenis Merbau yang diangkut oleh Terdakwa kemudian dilakukan pengukuran oleh Petugas Kehutanan Teluk Wondama dengan hasil sebagai berikut :

No.	Kelompok Jenis	Ukuran	Jumlah (Batang )	Volume (M <sup>3</sup> )	Keterangan
1.	Merbau	6 x 12 x 400	2	0,0576	
2.	Merbau	6 x 17 x 400	2	0,0816	
3.	Merbau	7 x 17 x 400	5	0,2380	
4.	Merbau	10 x 22 x 400	3	0,2640	
5.	Merbau	11 x 12 x 400	5	0,2640	
6.	Merbau	11 x 17 x 400	2	0,1496	
7.	Merbau	12 x 12 x 400	2	0,1152	
8.	Merbau	12 x 16 x 300	2	0,1152	
9.	Merbau	12 x 16 x 400	1	0,0768	
10.	Merbau	12 x 17 x 400	3	0,2448	
11.	Merbau	12 x 22 x 400	1	0,1056	
12.	Merbau	16 x 16 x 400	4	0,4096	

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-LH/2024/PT

MNK

PARA F	K.M	H.A.1	H.A.2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	Merbau	16 x 20 x 400	8	1,024	
14.	Merbau	16 x 21 x 300	1	0,1008	
15.	Merbau	16 x 21 x 400	2	0,2688	
16.	Merbau	17 x 21 x 400	8	1,1424	
17.	Merbau	17 x 22 x 400	5	0,7480	
Jumlah			56	5,4060	

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan kerugian negara dengan diambilnya hasil hutan tidak dengan sah dan tidak adanya pengurusan dokumen pengangkutan dari hasil hutan berupa kayu yang diangkut tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari telah mengajukan tuntutan Pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDI PINDAYANA terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Ketiga : Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI PINDAYANA dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidi kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa EDI PINDAYANA tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Unit Mobil Truck R6 MITSUBISHI I COLT DIESEL FE SUPER HDX HI GEAR 4X dengan Nomor Polisi DP 8368BC Nomor Rangka MHMFE75PRKM039727, Nomor Mesin 4d34TXX3843 Warna Kuning;
  - 1 (Satu) buah kunci mobil bergagang warna hitam;
  - Kayu merbau dengan volume dan table sebagai berikut :

No.	Kelompok	Ukuran	Jumlah	Volume	Ket
-----	----------	--------	--------	--------	-----

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-LH/2024/PT

MNK

PARA	K.M	H.A.1	H.A.2
F			



	Jenis		(Batang )	(M <sup>3</sup> )	
1.	Merbau	6 x 12 x 400	2	0,0576	
2.	Merbau	6 x 17 x 400	2	0,0816	
3.	Merbau	7 x 17 x 400	5	0,2380	
4.	Merbau	10 x 22 x 400	3	0,2640	
5.	Merbau	11 x 12 x 400	5	0,2640	
6.	Merbau	11 x 17 x 400	2	0,1496	
7.	Merbau	12 x 12 x 400	2	0,1152	
8.	Merbau	12 x 16 x 300	2	0,1152	
9.	Merbau	12 x 16 x 400	1	0,0768	
10.	Merbau	12 x 17 x 400	3	0,2448	
11.	Merbau	12 x 22 x 400	1	0,1056	
12.	Merbau	16 x 16 x 400	4	0,4096	
13.	Merbau	16 x 20 x 400	8	1,024	
14.	Merbau	16 x 21 x 300	1	0,1008	
15.	Merbau	16 x 21 x 400	2	0,2688	
16.	Merbau	17 x 21 x 400	8	1,1424	
17.	Merbau	17 x 22 x 400	5	0,7480	
Jumlah			56	5,4060	

Dirampas untuk negara.

(Barang bukti kayu telah dilelang oleh Penyidik Kepolisian Resor Teluk Wondama melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong sesuai dengan Risalah Lelang Nomor : 6/17.03/2024 tanggal 15 Januari 2024).

5. Menetapkan agar Terdakwa EDI PINDAYANA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara **Aquo** telah menjatuhkan putusan dalam perkara pidana Nomor 51/Pid.B/LH/2024/PN Mnk, Tanggal 6 Juni 2024, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDI PINDAYANA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengangkut kayu tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-LH/2024/PT

MNK

PARA	K.M	H.A.1	H.A.2
F			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :1 (Satu) Unit Mobil Truck R6 MITSUBISHI I COLT DIESEL FE SUPER HDX HI GEAR 4X dengan Nomor Polisi DP 8368BC Nomor Rangka MHMFE75PRKM039727, Nomor Mesiin 4d34TXX3843 Warna Kuning dan 1 (Satu) buah kunci mobil bergagang warna hitam, dikembalikan kepada yang berhak;
  - Kayu merbau dengan volume dan table sebagai berikut :

No	Kelompok Jenis	Ukuran	Jumlah (Batang )	Volume (M <sup>3</sup> )	Keteranga n
1.	Merbau	6 x 12 x 400	2	0,0576	
2.	Merbau	6 x 17 x 400	2	0,0816	
3.	Merbau	7 x 17 x 400	5	0,2380	
4.	Merbau	10 x 22 x 400	3	0,2640	
5.	Merbau	11 x 12 x 400	5	0,2640	
6.	Merbau	11 x 17 x 400	2	0,1496	
7.	Merbau	12 x 12 x 400	2	0,1152	
8.	Merbau	12 x 16 x 300	2	0,1152	

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-LH/2024/PT

MNK

PARA F	K.M	H.A.1	H.A.2





9.	Merbau	12 x 16 x 400	1	0,0768	
10.	Merbau	12 x 17 x 400	3	0,2448	
11.	Merbau	12 x 22 x 400	1	0,1056	
12.	Merbau	16 x 16 x 400	4	0,4096	
13.	Merbau	16 x 20 x 400	8	1,024	
14.	Merbau	16 x 21 x 300	1	0,1008	
15.	Merbau	16 x 21 x 400	2	0,2688	
16.	Merbau	17 x 21 x 400	8	1,1424	
17.	Merbau	17 x 22 x 400	5	0,7480	
Jumlah			56	5,4060	

yang telah dilelang oleh Penyidik Kepolisian Resor Teluk Wondama melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong sesuai dengan Risalah Lelang Nomor : 6/17.03/2024 tanggal 15 Januari 2024, dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa, atas putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 51/Pid.B/LH/2024/PN Mnk tanggal 6 Juni 2024 tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari telah mengajukan permintaan banding dengan Akta Permintaan Banding Nomor 51/Akta.Pid/LH//2024/PN Mnk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari yang menerangkan bahwa pada Tanggal 10 Juni 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 51/Pid.B/LH/2024/PN Mnk Tanggal 6 Juni 2024;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-LH/2024/PT

MNK

PARA F	K.M	H.A.1	H.A.2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manokwari kepada Terdakwa dengan akta Pemberitahuan Permintaan Banding Tanggal 12 Juni 2024 ;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah menyampaikan memori banding tertanggal 13 Juni 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 19 Juni 2024 dan Memori Banding tersebut telah disampaikan oleh jurusita Pengadilan Negeri Manokwari kepada terdakwa tanggal 21 Juni 2024;

Menimbang bahwa, kepada Penuntut Umum dan Kepada Terdakwa telah diberitahukan oleh Jurususita Pengadilan Negeri Manokwari berupa relaas pemberitahuan kepada Penuntut Umum dan Kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Tanggal 13 Juni 2024 dalam tenggang waktu 7 ( tujuh ) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa inti pokok dari keberatan Penuntut Umum yang disampaikan dalam memori bandingnya adalah sebagai berikut :

1. Hukuman yang dajuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang dari setengah tuntutan Penuntut Umum ;
2. Mengenai barang bukti berupa alat angkut berupa : 1 (Satu) Unit Mobil Truck R6 MITSUBISHI I COLT DIESEL FE SUPER HDX HI GEAR 4X dengan Nomor Polisi DP 8368 BC Nomor Rangka MHMFE75PRKM039727, Nomor Mesiin 4d34TXX3843 Warna Kuning dan 1 (Satu) buah kunci mobil bergagang warna hitam, dikembalikan kepada yang berhak, yang menurut Penuntut Umum semestinya dirampas untuk negara sesuai fakta persidangan ;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dalam perkara **Aquo** tidak mengajukan kontra memori banding :

Menimbang bahwa setelah mempelajari salinan resmi Putusan Perkara  
Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-LH/2024/PT  
MNK

PARA	K.M	H.A.1	H.A.2
F			



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Nomor 51/Pid-LH/2024/PN Mnk tanggal 6 Juni 2024, berkas perkara, dan Memori Banding dari Penuntut Umum Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa bukan pemilik kayu yang disita dalam perkara tersebut ;
2. Bahwa Terdakwa hanya menerima upah dari membawa kayu tersebut ;
3. Bahwa truk yang dipakai untuk membawa kayu tersebut adalah milik bos terdakwa bernama Wahyu ;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 51/Pid-LH/2024/PN Mnk Tanggal 6 Juni 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak menemukan kekeliruan baik dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya semua unsur dari pasal dakwaan ketiga tersebut, sedangkan mengenai penyebutan kualifikasi pidana dalam amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa EDI PINDAYANA alias EDI tersebut diatas telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ,**“mengangkut kayu tanpa surat keterangan sah nya hasil hutan”** menurut Majelis Hakim Tingkat Banding harus diubah menjadi, menyatakan Terdakwa EDI PINDAYANA alias EDI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“ Pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan sah nya hasil hutan “** sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, meskipun Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat  
*Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-LH/2024/PT*  
MNK

PARA	K.M	H.A.1	H.A.2
F			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pertimbangan yang mempertimbangkan dakwaan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa dengan alasan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa perbuatan Terdakwa membawa kayu tanpa dokumen tersebut sama saja terdakwa ikut membantu penjarahan hutan oleh yang mengaku sebagai pemilik kayu tersebut ;
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah menimbulkan efek Jera baik kepada Terdakwa, maupun kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama, dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pidana yang dijatuhkan Oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama belum menimbulkan efek jera ;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengembalikan kendaraan yang dipakai untuk melakukan kejahatan yaitu membawa kayu ilegal tersebut kepada yang berhak dengan alasan alasan sebagai berikut :

1. Tidak jelas dalam fakta hukum dipersidangan siapa pemilik yang berhak ;
2. Pemilik seharusnya datang kepersidangan untuk menerangkan bahwa pemilik kendaraan tidak mengetahui bahwa kendaraan miliknya digunakan untuk melakukan tindak pidana berupa membawa kayu ilegal ;

Menimbang bahwa, selanjutnya terhadap barang bukti berupa kayu hasil hutan yang disita dari terdakwa, karena faktanya berdasarkan risalah lelang Lelang Nomor : 6/17.03/2024 tanggal 15 Januari 2024 telah dilelang dengan nilai lelang sebesar Rp. 16.650.000,- ( enambelas juta enam ratus lima puluh ribu ), maka yang dirampas untuk negara adalah uang hasil lelang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan alasan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 51/Pid.B/LH/2024/PN Mnk, Tanggal 6 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut harus haruslah diubah sepanjang mengenai penyebutan kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti serta mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan mengenai

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-LH/2024/PT

MNK

PARA	K.M	H.A.1	H.A.2
F			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan jenis dan status barang bukti sehingga Amar Putusan selengkapnya menjadi sebagai mana tersebut dalam Amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa, lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk Tingkat Banding ditetapkan seperti yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, SEMA Nomor 1 tahun 2008, dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 51/Pid-B/LH/2024/PN Mnk, tanggal 6 Juni 2024 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai penyebutan kualifikasi tindak Pidana yang dinyatakan terbukti serta mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan mengenai penetapan jenis dan status barang bukti dalam perkara **aguo**, sehingga amar putusan selengkapnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **EDI PINDAYANA alias EDI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Melakukan Pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan sahnya hasil hutan** “ sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-LH/2024/PT

MNK

PARA F	K.M	H.A.1	H.A.2



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 ( enam ) bulan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (Satu) Unit Mobil Truck R6 MITSUBISHI I COLT DIESEL FE SUPER HDX HI GEAR 4X dengan Nomor Polisi DP 8368BC Nomor Rangka MHMFE75PRKM039727, Nomor Mesin 4d34TXX3843 Warna Kuning dan 1 (Satu) buah kunci mobil bergagang warna hitam, dan
  - Uang sejumlah sejumlah Rp. 16.650.000,00,- ( enam belas juta enam ratus lima puluh ribu ), yang merupakan hasil penjualan lelang barang bukti kayu merbau sebanyak 56 batang dengan volume 5,4060 M3, sesuai dengan Risalah Lelang Nomor : 6/17.03/2024 tanggal 15 Januari 2024.

Dirampas untuk negara ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat pada hari Senin, Tanggal 29 Juli 2024, oleh **IRFANUDIN, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, dan. YUDISSILEN, S.H.,M.H. dan I WAYAN SUKANILA, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta **YOHANIS SIAHAYA, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum,Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-LH/2024/PT

MNK

PARA	K.M	H.A.1	H.A.2
F			





YUDISSILEN, S.H., M.H.

IRFANUDIN, S.H., M.H.

I WAYAN SUKANILA, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

TTD

YOHANIS SIAHAYA, S.H.

-

MNK

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-LH/2024/PT

PARA	K.M	H.A.1	H.A.2
F			